



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 601 / B.IX / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-38 TAHUN 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) X LPTQ Provinsi Lampung tanggal 4 sampai 5 Maret 2009 di Gisting Kabupaten Tanggamus, menetapkan dan menunjuk Kabupaten Lampung Barat sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-38 Tahun 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih tertib, terkoordinasi, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
2. Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
4. Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) X LPTQ Provinsi Lampung di Gisting Kabupaten Tanggamus yang merekomendasikan Kabupaten Lampung Barat sebagai Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-38 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kabupaten Lampung Barat sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-38 Tahun 2010.

KEDUA : Musabaqoh Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan pada Bulan April Tahun 2010.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan adalah sebagai berikut:

A. Cabang Tilawatil Cjur'an :

1. Golongan Tartil Cjur'an Putra dan Putri
2. Golongan Kanak-kanak Putra dan Putri
3. Golongan Remaja Putra dan Putri
4. Golongan Dewasa Putra dan Putri
5. Golongan Cacat Netra Putra dan Putri
6. Golongan Cjira'at Saba'ah Putra dan Putri

B. Cabang Hifzhil Qur'an

1. Golongan 1 Juz dan Tilawah Putra dan Putri
2. Golongan 5 Juz dan Tilawah Putra dan Putri
3. Golongan 10 Juz Putra dan Putri
4. . Golongan 20 Juz Putra dan Putri
5. Golongan 30 Juz Putra dan Putri

C. Cabang Tafsiril Qur'an :

1. Golongan Bahasa Arab Juz XXIX (Dua puluh sembilan) Putra dan Putri;
2. Golongan Bahasa Indonesia Juz VII (Tujuh) Putra dan Putri.

- D. Cabang Ojra'at Sab'ah Putra dan Putri.
- E. Cabang Fahmil Cjur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.
- F. Cabang Syarhil Cjur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.
- G. Cabang Khottil Cjur'an :
 - 1. Golongan Penulisan Buku Putra dan Putri
 - 2. Golongan Dekorasi Putra dan Putri
 - 3. Golongan Hiasan Cjur'an Putra dan Putri

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat, serta dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan bantuan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Sept 2009
GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Agama di Jakarta;
- 3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta;
- 4. Anggota MUSPIDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
- 9. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
- 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.